

Pengakuan Bersalah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca KUHP 2025: Antara Efisiensi Peradilan dan Perlindungan Kepentingan Publik

Dwi Ratnasari^{1*}, Herlita Eryke², Herawan Sauni³

^{1*,2,3}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : rdwi75080@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3403 - 3419

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4106>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4106>

Article History:

Received: 26-08-2026

Revised: 05-10-2026

Accepted: 07-10-2026

Abstract : *The 2025 Indonesian Criminal Procedure Code introduced the Guilty Plea mechanism as a procedural instrument aimed at improving judicial efficiency. A significant issue arises when this mechanism is applied to corruption offences, particularly Articles 605 and 606 of the Criminal Code, which may formally satisfy the sentencing thresholds under Articles 78 and 234 of the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze the post-2025 Guilty Plea framework, examine the tension between judicial efficiency and public interest protection, and formulate an appropriate model for corruption cases. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that formal eligibility based solely on the maximum statutory penalty is insufficient to justify the use of a Guilty Plea in corruption cases. Its application must also consider prosecutorial discretion, judicial control, transparency, asset recovery, the defendant's level of cooperation, and the disclosure of corruption networks. Constitutional Court Decision No. 213/PUU-XXIV/2026 has not substantively resolved these issues. This study proposes a Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model consisting of a formal eligibility test and a public interest eligibility test. The model requires that procedural efficiency be accepted only when it produces measurable law-enforcement value while preserving transparency, accountability, asset recovery, and broader public interests.*

Keywords : *Guilty Plea; Corruption; 2025 Criminal Procedure Code; Public interest; Plea bargaining.*

Abstrak : Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP memperkenalkan mekanisme Pengakuan Bersalah sebagai instrumen penyelesaian perkara yang berorientasi pada efisiensi peradilan. Persoalan muncul ketika mekanisme tersebut diterapkan pada tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP yang secara normatif dapat memenuhi ambang ancaman pidana dalam Pasal 78 dan Pasal 234 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi Pengakuan Bersalah pasca KUHP 2025, menilai ketegangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan kepentingan publik, serta merumuskan model penerapan yang sesuai bagi perkara korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan formal berdasarkan ancaman pidana tidak cukup untuk menentukan penggunaan Pengakuan Bersalah pada perkara korupsi. Penerapannya harus mempertimbangkan diskresi jaksa, kontrol hakim, transparansi, pemulihan aset, tingkat kerja sama terdakwa, dan pengungkapan jaringan pelaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum menyelesaikan persoalan tersebut secara substantif. Penelitian ini menawarkan Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model melalui *formal eligibility test* dan *public interest eligibility test*. Model ini menegaskan bahwa efisiensi hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan nilai penegakan hukum yang terukur serta tetap melindungi kepentingan publik.

Kata kunci: Pengakuan Bersalah; Tindak pidana korupsi; KUHP 2025; Kepentingan publik; *Plea bargaining*.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai perubahan orientasi sistem peradilan pidana Indonesia dari prosedur yang sepenuhnya bertumpu pada pemeriksaan konvensional menuju mekanisme penyelesaian perkara yang lebih fleksibel. Salah satu tujuan pembaruan tersebut ialah meningkatkan efisiensi, mempercepat penyelesaian perkara, serta mengurangi beban institusi peradilan tanpa melepaskan perlindungan hak terdakwa dan kepentingan korban. Mekanisme *plea bargaining* atau Pengakuan Bersalah kemudian memperoleh dasar hukum positif sebagai bagian dari transformasi sistem peradilan yang menggabungkan efisiensi prosedural dengan kontrol yudisial.¹

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 bukan sekadar pengakuan terdakwa terhadap perbuatannya. Pasal 1 angka 16 mendefinisikannya sebagai mekanisme hukum ketika terdakwa mengakui kesalahan, bersikap kooperatif dalam pemeriksaan, dan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Konstruksi ini memperlihatkan adanya pertukaran kepentingan antara negara dan terdakwa. Negara memperoleh penghematan waktu, biaya, serta dukungan pembuktian, sementara terdakwa memperoleh prospek hukuman yang lebih ringan. Hubungan tersebut sekaligus menggeser sebagian proses penentuan hasil perkara dari pembuktian penuh menuju mekanisme kesepakatan yang tetap memerlukan validasi hakim.²

KUHAP 2025 mengatur pengakuan melalui beberapa jalur yang tidak sepenuhnya identik. Pasal 78 membentuk Pengakuan Bersalah pada tahap sebelum pemeriksaan pokok perkara melalui kesepakatan tertulis antara penuntut umum dan terdakwa dengan persetujuan hakim. Pasal 205 mengatur pengakuan terdakwa setelah upaya perdamaian pada tahap persidangan tidak tercapai dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan penggunaan acara pemeriksaan singkat. Pasal 234 mengatur pengakuan setelah pembacaan dakwaan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Variasi ini menunjukkan bahwa KUHAP tidak membangun satu prosedur tunggal, melainkan beberapa jalur pengakuan dengan syarat, tahap, serta konsekuensi yang berbeda.³

Pasal 78 membatasi mekanisme berdasarkan beberapa syarat, yaitu terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V, dan/atau terdakwa bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Kesepakatan harus memuat pasal yang didakwakan, ancaman pidana sebelum perundingan, alasan pengurangan hukuman, konsekuensi pelepasan hak tertentu, kesukarelaan pengakuan, serta bukti mengenai tindak pidana. Hakim tetap diwajibkan menguji kesukarelaan dan pemahaman terdakwa serta memastikan adanya dua alat bukti yang sah sebelum memberikan putusan sesuai kesepakatan. Struktur ini memperlihatkan bahwa efisiensi tidak menghilangkan kebutuhan pembuktian dan kontrol pengadilan.⁴

¹ Cavin George Ngilawane, Salvadoris Pieter, and Mulyadi Alrianto Tajuddin, "Plea Bargaining as a Reform of Criminal Procedural Law to Realize the Principle of Swift, Simple, and Low-Cost Justice," *LUTUR Law Journal* 6, no. 2 (2025): 174–182, <https://doi.org/10.30598/lutur.v6i2.24046>.

² Henin Dyah Syafrina et al., "Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 361–380, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391>.

³ Rayhan Azryal, "Implementasi Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Tujuan Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 4 (2026), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8520>

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 78, <https://peraturan.info/uu/2025/20/isi>.

Persoalan baru muncul ketika threshold tersebut dibaca bersama pengaturan tindak pidana korupsi setelah KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku. Pasal 605 KUHP mengancam pemberi suap dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan Pasal 606 ayat (1) mengatur ancaman paling lama tiga tahun dan Pasal 606 ayat (2) paling lama empat tahun. Ketiga ketentuan secara tekstual berada dalam batas ancaman pidana Pasal 78 KUHP. Pasal 234 yang menggunakan batas maksimum tujuh tahun juga secara normatif dapat mencakup delik-delik tersebut. KUHP tidak mencantumkan pengecualian tindak pidana korupsi pada Pasal 78 maupun Pasal 234 sehingga muncul kemungkinan yuridis penerapan pengakuan bersalah pada sebagian perkara korupsi.⁵

Posisi Pasal 205 menunjukkan persoalan yang berbeda. Pasal 205 mengatur pengakuan terdakwa apabila terdakwa dan korban tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Pasal 204 ayat (5), yang menjadi konteks prosedural ketentuan tersebut, justru mengecualikan tindak pidana korupsi dari perkara yang dapat diarahkan menuju perdamaian. Struktur ini menimbulkan pertanyaan apakah pengakuan dalam Pasal 205 dapat berdiri independen dari tahap perdamaian atau hanya berlaku bagi perkara yang sejak awal memenuhi syarat untuk memasuki mekanisme perdamaian. Ketidakselarasan antara Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 memperlihatkan bahwa ruang penerapan Pengakuan Bersalah pada tindak pidana khusus belum dirumuskan secara konsisten.⁶

Kemungkinan penerapan pada Pasal 605 dan Pasal 606 menjadi signifikan karena korupsi memiliki karakter kepentingan publik yang berbeda dari tindak pidana konvensional dengan ancaman pidana sebanding. Kerugian dari korupsi tidak selalu memiliki korban individual yang mudah diidentifikasi, tetapi dapat mencakup integritas administrasi publik, kepercayaan masyarakat, persaingan ekonomi, kualitas pelayanan publik, serta legitimasi institusi negara. KUHP Nasional sendiri tetap menempatkan korupsi dalam Bab Tindak Pidana Khusus dan mempertahankan sejumlah karakter khusus pemberantasannya. Penilaian kelayakan Pengakuan Bersalah karena itu tidak seharusnya ditentukan hanya melalui ukuran maksimum ancaman pidana.⁷

Ketegangan utama muncul antara *judicial efficiency* dan *public interest protection*. Pengakuan Bersalah dapat mengurangi durasi pemeriksaan, biaya persidangan, kebutuhan menghadirkan saksi, serta beban pembuktian dalam perkara yang faktanya relatif jelas. Keuntungan tersebut relevan bagi sistem peradilan yang menghadapi beban perkara dan kebutuhan penyelesaian yang cepat. Efisiensi tidak dapat menjadi tujuan tunggal ketika perkara menyangkut korupsi karena penanganannya juga memiliki fungsi mengungkap pola penyalahgunaan kekuasaan, jaringan pelaku, aliran dana, penerima manfaat, dan aset hasil kejahatan. Penyelesaian terlalu dini melalui kesepakatan dapat menghemat sumber daya, tetapi

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perubahan Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP, <https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-1-tahun-2026>.

⁶ Ni Kadek Pridayanti and Bagus Hermanto, "Diskursus Pengaturan Plea Bargain dalam Kebijakan Hukum Acara Pidana Pasca KUHP Baru: Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Media Akademik* 4, no. 5 (2026), <https://doi.org/10.62281/7njtyy51>.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024, mengenai karakteristik tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional, <https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-142-2024>.

pada saat yang sama berpotensi mengurangi informasi publik dan fakta hukum yang seharusnya terungkap melalui persidangan.⁸

Diskresi penuntut umum menjadi titik pertama yang membutuhkan pembatasan. Pasal 78 memberikan peran sentral kepada penuntut umum dalam menanyakan pengakuan, melakukan perundingan, menentukan pasal dan ancaman yang akan dituntut, serta menyepakati alasan pengurangan hukuman. Dalam perkara korupsi, diskresi ini dapat memengaruhi bukan hanya posisi terdakwa, tetapi juga kepentingan masyarakat atas penegakan hukum yang transparan dan konsisten. Ketiadaan parameter yang membedakan korupsi kecil, peran marginal, pemberi suap yang kooperatif, dan pelaku utama dapat menciptakan disparitas serta membuka kemungkinan *charge bargaining* atau *sentence bargaining* secara tidak proporsional.⁹

Keringanan pidana juga membutuhkan dasar yang berbeda ketika mekanisme diterapkan pada tindak pidana korupsi. Pengakuan semata tidak selalu menghasilkan nilai yang setara bagi kepentingan publik. Terdakwa yang hanya mengakui perbuatan setelah bukti negara telah kuat tidak memberikan kontribusi yang sama dengan terdakwa yang mengungkap pelaku utama, menyerahkan bukti baru, menjelaskan pola aliran dana, serta membantu negara memulihkan aset hasil kejahatan. Keringanan pidana seharusnya dikaitkan dengan *substantial cooperation*, bukan sekadar formalitas pengakuan. Hubungan antara tingkat konsesi dan kualitas kontribusi diperlukan agar Pengakuan Bersalah tidak berubah menjadi sarana memperoleh pidana ringan tanpa manfaat penegakan hukum yang sepadan.¹⁰

Kontrol hakim dalam KUHAP 2025 telah mencakup kesukarelaan, pemahaman terdakwa, hak yang dilepaskan, dan dukungan alat bukti. Standar tersebut terutama berorientasi pada keabsahan pengakuan dan perlindungan terdakwa. Perkara korupsi memerlukan lapisan pengujian tambahan berupa penilaian apakah kesepakatan melindungi kepentingan publik, apakah pengurangan pidana proporsional dengan kontribusi terdakwa, apakah fakta penting masih perlu diperiksa melalui persidangan, dan apakah kesepakatan menghambat proses terhadap pelaku lain. *Judicial control* dalam perkara korupsi karenanya perlu bergerak dari sekadar *voluntariness review* menuju *substantive public interest review*.¹¹

Transparansi merupakan elemen lain yang belum memperoleh formulasi khusus. Perjanjian Pengakuan Bersalah menurut Pasal 78 dicatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari berkas perkara, tetapi pengaturan belum membedakan perkara privat dengan perkara yang menyangkut penyalahgunaan jabatan publik. Korupsi memiliki dimensi akuntabilitas demokratis karena masyarakat memiliki kepentingan mengetahui siapa yang terlibat, bentuk penyalahgunaan wewenang, jumlah keuntungan ilegal, dan bagaimana negara memberikan konsesi kepada pelaku. Kesepakatan yang tidak disertai kewajiban menyampaikan alasan secara terbuka berpotensi

⁸ Iskandar, "Dialektika Efisiensi Peradilan dan Keadilan Substantif: Tinjauan Kritis Implementasi 'Jalur Khusus' (Plea Bargaining) dalam KUHAP Baru," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7605>.

⁹ Atok Illah, "Analisis Yuridis Pengaturan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Dinamika* (2026), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/31637>.

¹⁰ R. Maredian Agyl Jatikusuma dan Nurbaedah, "Plea Bargaining System (Kesepakatan dalam Proses Hukum Pidana) dalam Tindak Pidana Korupsi Kecil (Petty Corruption)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6883>.

¹¹ Muhammad Hanif Ramadhan, "Mengurai Hak yang Dilepaskan dan Kewajiban Hakim dalam Pengakuan Bersalah," *Suara BSDK*, March 11, 2026, <https://suarabsdk.com/mengurai-hak-yang-dilepaskan-dan-kewajiban-hakim-dalam-pengakuan-bersalah/>.

mengurangi legitimasi mekanisme dan memunculkan persepsi bahwa hukuman dapat dinegosiasikan tanpa kontrol publik.¹²

Asset recovery juga harus menjadi syarat substantif ketika Pengakuan Bersalah diterapkan pada korupsi. Pasal 78 menyebut kesediaan membayar ganti rugi atau restitusi, tetapi konstruksi tindak pidana korupsi mengenal bentuk pemulihan yang lebih luas melalui pengembalian kerugian negara, pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan penelusuran hasil kejahatan. Pengakuan yang menghasilkan pengurangan pidana tetapi meninggalkan aset hasil korupsi tetap berada di bawah kendali terdakwa akan bertentangan dengan tujuan pemberantasan kejahatan bermotif ekonomi. Mekanisme khusus korupsi perlu mensyaratkan pengungkapan aset secara penuh dan pemulihan yang terverifikasi sebelum terdakwa memperoleh konsesi pemidanaan.¹³

Fungsi pengungkapan jaringan membedakan korupsi dari perkara yang selesai ketika tanggung jawab individual terdakwa telah ditentukan. Suap dan korupsi sering melibatkan pemberi, penerima, perantara, pejabat lain, korporasi, serta pihak yang menikmati hasil perbuatan. Pengakuan Bersalah yang hanya menyelesaikan perkara seorang terdakwa tanpa kewajiban memberikan informasi yang dapat diverifikasi mengenai jaringan berpotensi menghambat penemuan pelaku yang lebih dominan. Kepentingan publik akan lebih terlindungi apabila konsesi hanya diberikan ketika kerja sama terdakwa menghasilkan *additional enforcement value*, seperti bukti baru, identifikasi aktor lain, penelusuran aset, atau pengungkapan modus yang sebelumnya belum diketahui penegak hukum.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa problem normatif Pengakuan Bersalah telah memasuki ranah konstitusional. Pemohon mempersoalkan Pasal 78 dan Pasal 234 karena dinilai belum memberikan batas yang jelas mengenai tata cara, syarat sah pengakuan, pengawasan hakim, dan perlindungan hak terdakwa. Mahkamah pada 16 Juli 2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil terkait alat bukti permohonan. Amar tersebut tidak menguji dan tidak menyelesaikan konstitusionalitas substansi mekanisme Pengakuan Bersalah. Persoalan mengenai batas diskresi, standar kontrol hakim, dan ruang penerapannya terhadap tindak pidana berkepentingan publik karena itu tetap terbuka¹⁵

Literatur tiga tahun terakhir telah mengkaji Pengakuan Bersalah dari perspektif efisiensi, kepastian hukum, hak terdakwa, tujuan pemidanaan, serta kesesuaian dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Pratiwi telah menghubungkan *plea bargaining* dengan tindak pidana korupsi, sedangkan Jatikusuma dan Nurbaedah menawarkan penerapannya secara terbatas pada *petty corruption*. Kajian pasca KUHAP 2025 mulai mengkritik inkonsistensi antara Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 serta luasnya diskresi aparat. Penelitian tersebut belum membangun parameter yang secara khusus mengintegrasikan kepentingan publik, pemulihan aset, pengungkapan jaringan,

¹² Annisa Diva Picaesa and Ferdita Abigail, "Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Legalitas* 4, no. 1 (2026): 43–53, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/issue/view/24>.

¹³ Muhammad Anugerah Perdana, Shafa Ataina Aurellia, and Mifthahul Faridz, "Quo Vadis Mekanisme Plea Bargaining dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 4 (2024): 508–523.

¹⁴ Novianti Pratiwi, "Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi," *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 2, no. 2 (2023): 79–86, <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2269>.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 213/PUU-XXIV/2026, diputus 16 Juli 2026; lihat juga "Tidak Penuhi Syarat Formil, Permohonan Uji KUHAP Tidak Dapat Diterima," <https://www.mkri.id/berita/tidak-penuhi-syarat-formil%2C-permohonan-uji-kuhap-tidak-dapat-diterima-25434>.

nilai kerja sama terdakwa, transparansi kesepakatan, dan kontrol substantif hakim sebagai syarat kumulatif penerapan Pengakuan Bersalah dalam perkara korupsi.¹⁶

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya model yang membedakan kelayakan Pengakuan Bersalah berdasarkan *public interest impact*, bukan semata berdasarkan ancaman pidana. Threshold lima atau tujuh tahun dalam KUHP hanya menentukan kelayakan formal suatu delik, tetapi belum menilai posisi terdakwa dalam jaringan korupsi, besaran dan sifat kerugian, dampak institusional, pemulihan aset, tingkat kooperasi, kepentingan pengungkapan pelaku lain, serta kebutuhan publik terhadap persidangan terbuka. Kekosongan tersebut memungkinkan tindak pidana korupsi yang memenuhi syarat formal memasuki jalur sederhana tanpa pengujian apakah konsesi yang diberikan benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi pemberantasan korupsi.

Penelitian ini menawarkan *Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model* sebagai rekonstruksi penerapan Pengakuan Bersalah pada perkara korupsi. Model ini menambahkan *public interest eligibility test* setelah syarat formal KUHP terpenuhi. Pengujian mencakup posisi dan peran terdakwa, skala kerugian atau keuntungan ilegal, pengembalian aset secara penuh, kontribusi terhadap pengungkapan jaringan, kualitas bukti baru yang diberikan, dampak terhadap perkara lain, proporsionalitas keringanan pidana, transparansi alasan kesepakatan, serta kontrol yudisial substantif. Perkara yang menyangkut pelaku utama, korupsi sistemik, kerugian besar, atau fakta yang memiliki kepentingan publik tinggi dapat dikecualikan meskipun ancaman pidananya memenuhi threshold formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi Pengakuan Bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta kemungkinan penerapannya terhadap tindak pidana korupsi, khususnya delik dalam Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP. Penelitian normatif dipilih karena persoalan utama terletak pada hubungan antar norma, batas diskresi penuntut umum, kontrol hakim, perlindungan kepentingan publik, transparansi, pemulihan aset, serta pengungkapan jaringan pelaku.

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHP 2025, Pasal 603–606 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, UU Tipikor, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pemidanaan dan *asset recovery*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji *guilty plea*, *plea bargaining*, *judicial efficiency*, *public interest*, diskresi penuntutan, *judicial control*, *substantial cooperation*, transparansi, dan pemulihan aset. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 serta perkembangan praktik yang relevan terhadap penerapan Pengakuan Bersalah.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUHP 2025, KUHP Nasional, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, UU Tipikor, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan

¹⁶ Ni Kadek Pridayanti and Bagus Hermanto, "Diskursus Pengaturan Plea Bargain"; Ahmad Auri Aji Zariyanto and Muhammad Aqil Fathir, "Plea Bargaining terhadap Tindak Pidana Korupsi: Problematika Penerapan dalam Perspektif Teori Deterrence dan Tujuan Pemidanaan," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 1 (2026), <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/issue/view/107>

dengan Pengakuan Bersalah dan tindak pidana khusus. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas *plea bargaining*, efisiensi peradilan pidana, hak terdakwa, kepentingan publik, tindak pidana korupsi, pengembalian aset, dan kontrol yudisial. Literatur sekunder diprioritaskan pada publikasi 2023–2026 agar analisis mencerminkan perkembangan akademik terkini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Bahan yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan lima isu utama, yaitu syarat formal Pengakuan Bersalah, ruang penerapannya terhadap tindak pidana korupsi, batas diskresi penuntut umum, standar pengawasan hakim, serta perlindungan kepentingan publik melalui transparansi, *asset recovery*, dan pengungkapan jaringan. Klasifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kekosongan, ketidakkonsistenan, serta potensi konflik antara tujuan efisiensi prosedural dan kepentingan pemberantasan korupsi.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konseptual. Ketentuan Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 dianalisis untuk menentukan ruang, syarat, serta perbedaan masing-masing jalur Pengakuan Bersalah. Analisis sistematis digunakan untuk menghubungkan ketentuan KUHAP dengan Pasal 605–606 KUHP, UU Tipikor, dan mekanisme pemulihan aset. Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026 dianalisis berdasarkan isu yang diajukan, pertimbangan hukum, dan akibat yuridis putusan untuk menilai persoalan konstitusional yang masih terbuka.

Tahap akhir penelitian dilakukan melalui rekonstruksi hukum untuk merumuskan *Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model*. Model ini dibangun melalui dua tahap pengujian, yaitu *formal eligibility test* berdasarkan syarat KUHAP dan *public interest eligibility test* yang menilai posisi terdakwa, skala dan dampak korupsi, tingkat kerja sama, pengungkapan jaringan, pemulihan aset, transparansi kesepakatan, serta proporsionalitas keringanan pidana. Rekonstruksi ini digunakan sebagai dasar preskriptif untuk memastikan bahwa Pengakuan Bersalah tetap memberikan efisiensi peradilan tanpa mengurangi akuntabilitas, kepentingan publik, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 dan Ruang Penerapannya pada Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 tidak membentuk satu mekanisme Pengakuan Bersalah yang seragam, tetapi menghasilkan *three-track guilty admission architecture* melalui Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Pasal 78 membentuk jalur negosiasi sebelum pemeriksaan pokok perkara melalui perjanjian tertulis antara penuntut umum dan terdakwa dengan persetujuan hakim. Pasal 205 muncul pada tahap persidangan setelah konteks upaya perdamaian dan mengarahkan perkara menuju acara pemeriksaan singkat. Pasal 234 bekerja setelah pembacaan dakwaan terhadap tindak pidana dengan ancaman tidak lebih dari tujuh tahun dan memberikan batas pidana maksimal dua pertiga dari maksimum ancaman. Perbedaan tahap, syarat, dan konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa istilah Pengakuan Bersalah dalam KUHAP mencakup beberapa mekanisme dengan karakter yuridis berbeda.¹⁷

Pasal 78 memiliki karakter yang paling dekat dengan *plea bargaining* karena mengandung proses perundingan, konsesi pemidanaan, perjanjian tertulis, keterlibatan advokat, dan persetujuan hakim. Hakim tidak hanya memeriksa kesukarelaan pengakuan, tetapi juga

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 78, Pasal 204–205, dan Pasal 234, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302>

memastikan terdakwa memahami konsekuensi hak yang dilepaskan dan terdapat dasar pembuktian yang cukup. Konstruksi ini berbeda dari model *plea bargain* Amerika Serikat yang memberi ruang lebih besar kepada jaksa dalam negosiasi. Model Indonesia membentuk mekanisme negosiasi yang lebih terkontrol karena validitas kesepakatan tetap bergantung pada pemeriksaan yudisial.¹⁸

Pasal 205 menimbulkan problem sistematis apabila diterapkan pada tindak pidana korupsi. Norma itu menyatakan bahwa pengakuan ditanyakan ketika terdakwa dan korban tidak mencapai perdamaian, sedangkan Pasal 204 ayat (5) secara eksplisit mengecualikan tindak pidana korupsi dari kategori perkara yang dapat diarahkan menuju perdamaian. Korupsi karena itu tidak pernah memasuki tahap perdamaian yang menjadi premis prosedural Pasal 205. Pembacaan sistematis menunjukkan bahwa Pasal 205 tidak dapat secara otomatis dijadikan jalur Pengakuan Bersalah bagi perkara korupsi tanpa terlebih dahulu menjelaskan apakah norma tersebut dapat berdiri independen dari Pasal 204. Ketidakjelasan hubungan dua ketentuan ini memperlihatkan inkonsistensi internal yang membutuhkan pedoman pelaksanaan.¹⁹

Pasal 234 membentuk jalur yang lebih luas dibanding Pasal 78 karena mencakup tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Pengakuan diberikan setelah dakwaan dibacakan dan memungkinkan penuntut umum melimpahkan perkara ke acara pemeriksaan singkat. Hakim tetap harus memastikan terdakwa memahami hak yang dilepaskan, mengetahui kemungkinan pidana, dan memberikan pengakuan secara sukarela. Pengurangan pidana dibatasi dengan formula bahwa hukuman tidak boleh melebihi dua pertiga maksimum pidana. Struktur Pasal 234 lebih tepat dikategorikan sebagai *guilty plea-based abbreviated procedure* daripada negosiasi penuh karena undang-undang tidak secara eksplisit mensyaratkan perjanjian sebagaimana Pasal 78.²⁰

Ruang penerapan mekanisme tersebut menjadi relevan setelah Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 605 mengancam pemberi suap dengan pidana paling lama lima tahun, Pasal 606 ayat (1) paling lama tiga tahun, dan Pasal 606 ayat (2) paling lama empat tahun. Ancaman tersebut secara tekstual berada dalam parameter pidana Pasal 78 dan Pasal 234 KUHP. Kelayakan formal itu tidak berarti seluruh perkara berdasarkan Pasal 605–606 harus dapat diselesaikan melalui Pengakuan Bersalah. Ambang ancaman pidana hanya menjawab *formal eligibility*, bukan pertanyaan lebih substantif mengenai kelayakan penyelesaian perkara korupsi melalui prosedur yang dipersingkat.²¹

Pembedaan antara *formal eligibility* dan *substantive suitability* menjadi temuan pertama penelitian ini. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa perluasan penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah dapat meningkatkan kapasitas sistem peradilan, tetapi juga memindahkan sebagian proses penentuan hasil perkara dari persidangan terbuka menuju interaksi antara jaksa dan terdakwa. Persyaratan ancaman pidana tidak cukup menjadi satu-satunya

¹⁸ Henin Dyah Syafrina, Slamet Sudi Illahi, Bintang Pramadhani Hariadi Putra, and Naura Tsurayya Hasnaa, "Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 361–380, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391>

¹⁹ Ni Kadek Pridayanti and Bagus Hermanto, "Diskursus Pengaturan Plea Bargain dalam Kebijakan Hukum Acara Pidana Pasca KUHP Baru: Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Media Akademik* 4, no. 5 (2026), <https://doi.org/10.62281/7njty51>

²⁰ Rayhan Azryal, "Implementasi Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Tujuan Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 4 (2026), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8520>.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perubahan Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/317019>.

ukuran. Jenis kejahatan, kepentingan korban, posisi terdakwa, dampak sosial, serta kepentingan publik perlu menjadi variabel tersendiri dalam menentukan kelayakan penggunaan mekanisme negosiasi.²²

Ketegangan antara Efisiensi Peradilan dan Perlindungan Kepentingan Publik

Efisiensi merupakan justifikasi utama mekanisme Pengakuan Bersalah. Proses negosiasi dapat mengurangi kebutuhan pemeriksaan saksi yang panjang, menekan biaya litigasi, mempercepat penyelesaian perkara, serta memungkinkan aparat memusatkan sumber daya pada kasus yang lebih kompleks. Manfaat tersebut penting bagi sistem peradilan dengan jumlah perkara besar dan kapasitas kelembagaan terbatas. Efisiensi tetap memiliki batas karena penyelesaian perkara pidana bukan sekadar proses administratif untuk mengurangi *caseload*. Negosiasi harus menghasilkan kualitas keadilan yang dapat diterima terdakwa, korban, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan.²³

Korupsi memiliki dimensi kepentingan publik yang membuat ukuran efisiensi tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama seperti tindak pidana biasa. Perbuatan korupsi dapat merusak integritas jabatan publik, proses pengambilan keputusan pemerintah, pengelolaan anggaran, persaingan usaha, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dampaknya juga dapat tersebar kepada kelompok masyarakat yang tidak hadir sebagai korban individual dalam proses pidana. Literatur antikorupsi modern menempatkan penegakan hukum, transparansi, pengembalian hasil kejahatan, serta akuntabilitas pejabat sebagai bagian dari satu kerangka perlindungan kepentingan publik. Kesepakatan pidana yang hanya mempertimbangkan penghematan waktu berpotensi mengabaikan fungsi tersebut.²⁴

Diskresi penuntut umum menjadi titik rawan pertama dalam penerapan Pengakuan Bersalah terhadap korupsi. Jaksa memegang posisi penting dalam menentukan apakah negosiasi dibuka, fakta apa yang dimasukkan dalam kesepakatan, konsesi apa yang diberikan, serta tuntutan pidana yang diajukan. Perbandingan praktik *plea agreement* menunjukkan bahwa kualitas independensi penuntut sangat memengaruhi legitimasi hasil negosiasi, khususnya pada negara dengan risiko korupsi kelembagaan. Ruang diskresi yang terlalu luas dapat menghasilkan perbedaan perlakuan antarperkara dan membuka peluang konsesi yang tidak sebanding dengan nilai kerja sama terdakwa.²⁵

Keringanan pidana perlu dikaitkan dengan manfaat nyata yang diberikan kepada proses penegakan hukum. Pengakuan formal setelah jaksa memiliki bukti yang kuat tidak seharusnya memperoleh konsesi yang sama dengan terdakwa yang menyerahkan bukti baru, membantu menemukan pelaku lain, mengungkap aliran dana, atau mengembalikan hasil tindak pidana. Kritik kontemporer terhadap *plea bargaining* menunjukkan bahwa potongan hukuman yang terlalu besar dapat menciptakan tekanan untuk mengaku sekaligus mengurangi konsistensi pemidanaan. Perkara korupsi membutuhkan prinsip *proportional concession for measurable cooperation*, yaitu

²² Máximo Langer, Mike McConville, and Luke Marsh, eds., *Research Handbook on Plea Bargaining and Criminal Justice* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2024), <https://doi.org/10.4337/9781802206678>.

²³ Cynthia Alkon and Andrea Kupfer Schneider, *Negotiating Crime: Plea Bargaining, Problem Solving, and Dispute Resolution in the Criminal Context*, 2nd ed. (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2025), https://books.google.com/books/about/Negotiating_Crime.html?id=fe4d0QEACAAJ.

²⁴ Colin Nicholls, Alan Bacarese, James Maton, Rachel Scott, and John Hatchard, *Corruption and Misuse of Public Office*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2024), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198907329.001.0001>.

²⁵ Tolib Effendi and Fendi Setyawan, "Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah: Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina," *Inicio Legis* 6, no. 1 (2025), <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/30187>.

tingkat keringanan harus berkorelasi dengan manfaat konkret yang diberikan terdakwa kepada penegakan hukum.²⁶

Kesukarelaan pengakuan tetap menjadi syarat fundamental. Keputusan mengaku bersalah dapat dipengaruhi oleh persepsi risiko, ancaman pidana, kualitas nasihat hukum, tekanan proses, serta selisih hukuman antara persidangan penuh dan jalur pengakuan. Kondisi tersebut menciptakan risiko terdakwa menerima kesepakatan bukan semata karena kebenaran faktual, melainkan karena khawatir terhadap konsekuensi apabila perkara diteruskan. Pengujian hakim perlu melampaui pertanyaan formal mengenai ada atau tidaknya paksaan dan mencakup rasionalitas keputusan, kualitas pendampingan hukum, serta kecukupan bukti independen yang mendukung pengakuan.²⁷

Kontrol hakim perlu diperluas ketika Pengakuan Bersalah digunakan dalam perkara korupsi. KUHAP telah memberikan hakim kewenangan menguji kesukarelaan dan dasar pembuktian, tetapi kepentingan publik memerlukan lapisan pemeriksaan tambahan. Hakim perlu menilai proporsionalitas konsesi, posisi terdakwa dalam struktur kejahatan, nilai aset yang dipulihkan, kontribusi terhadap pengungkapan pelaku lain, dan dampak kesepakatan terhadap perkara yang masih berjalan. Pengawasan seperti ini mengubah fungsi hakim dari sekadar *voluntariness gatekeeper* menjadi *public interest safeguard*.²⁸

Transparansi menjadi syarat legitimasi karena pengakuan bersalah memindahkan bagian penting proses penentuan perkara dari persidangan terbuka menuju negosiasi. Pengalaman berbagai sistem menunjukkan bahwa perubahan peran jaksa dan hakim dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi visibilitas proses apabila alasan pemberian konsesi tidak dijelaskan secara terbuka. Perkara korupsi membutuhkan kewajiban *reason-giving* yang lebih tinggi. Kesepakatan, fakta material, dasar keringanan, aset yang dikembalikan, dan bentuk kerja sama terdakwa perlu tercermin dalam putusan atau dokumen pengadilan, kecuali informasi tertentu harus dilindungi untuk kepentingan penyidikan yang masih berjalan.²⁹

Asset Recovery, Pengungkapan Jaringan, dan Risiko Impunitas

Pemulihan aset perlu ditempatkan sebagai komponen wajib apabila Pengakuan Bersalah diterapkan pada korupsi yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Negosiasi dapat mempercepat identifikasi dan pengembalian aset karena sebagian sengketa mengenai kepemilikan dan asal-usul kekayaan dapat diselesaikan melalui pengakuan. Risiko muncul apabila pengembalian sebagian aset dipertukarkan dengan pengurangan pidana tanpa memastikan seluruh hasil kejahatan telah diungkap. Kesepakatan seharusnya mensyaratkan *full and verified asset disclosure*, bukan hanya kesediaan umum membayar kerugian atau mengembalikan sebagian hasil kejahatan.³⁰

²⁶ Lucian E. Dervan, Russell Dean Covey, and Thea B. Johnson, eds., *The Cost of Plea Bargains: Reflections and Recommendations from the ABA Plea Bargain Task Force* (Chicago: American Bar Association, 2024), <https://www.americanbar.org/products/inv/book/440099902/>.

²⁷ Rebecca K. Helm, "The Psychology of Guilty Plea Decisions," *Annual Review of Law and Social Science* 20 (2024): 183–199, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041822-032654>

²⁸ Dedi Wardana Nasoetion, Noenik Soekorini, and Hartoyo, "Plea Bargaining in the 2025 Draft Indonesian Criminal Procedure Code: Legal Certainty and Justice," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.11293>.

²⁹ Enshen Li, Xiaoyu Yuan, and Yan Zhang, eds., *Criminal Case Dispositions through Pleas in Greater China: Conception, Operation and Contradiction* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2024), <https://doi.org/10.1007/978-981-97-1856-6>.

³⁰ M. Hilmi Miftahzaen Reza, Mahrus Ali, and Ribut Baidi, "Asset Confiscation in Corruption Cases through Plea Bargaining System: Should Indonesia Learn from Nigeria?," *Contemporary Issues in Criminal Law* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art4>.

Pengungkapan jaringan merupakan nilai penegakan hukum yang berbeda dari sekadar pengembalian aset. Korupsi dan kejahatan kerah putih sering dibangun melalui struktur organisasi, perantara, korporasi, pejabat, *nominee*, dan rangkaian transaksi yang membagi peran antaraktor. Kerja sama seorang terdakwa dapat memberikan manfaat besar apabila menghasilkan informasi tentang pelaku utama, pola organisasi, dokumen internal, atau aliran dana yang sebelumnya tidak diketahui. Konsesi pembedanaan harus mempertimbangkan *additional enforcement value* yang dihasilkan dari kerja sama tersebut sehingga Pengakuan Bersalah membantu membongkar struktur kejahatan, bukan hanya menyelesaikan satu berkas perkara.³¹

Risiko impunitas meningkat ketika *plea bargaining* digunakan pada perkara korupsi berprofil tinggi tanpa parameter yang jelas. Studi terhadap praktik Nigeria menunjukkan bahwa mekanisme ini dapat mempercepat penyelesaian perkara dan membantu pemulihan aset, tetapi juga menimbulkan persepsi hukuman ringan bagi pelaku elite, intervensi politik, dan melemahnya efek deterrence. Pelajaran tersebut relevan bagi Indonesia karena legitimasi pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh jumlah perkara yang selesai, tetapi juga oleh keyakinan publik bahwa pelaku dengan kekuasaan ekonomi atau politik tidak memperoleh jalur penyelesaian yang lebih menguntungkan.³²

Asset recovery menjadi bukti paling nyata bahwa UU Tipikor tetap berfungsi secara substantif setelah rekodifikasi. Pasal 18 UU Tipikor mengenai perampasan aset dan pembayaran uang pengganti tidak dicabut oleh Pasal 622 KUHP. Praktik penegakan hukum 2026 sudah menunjukkan penggunaan Pasal 606 KUHP bersama Pasal 18 UU Tipikor. Perkara korupsi pertambangan yang ditangani Kejaksaan, misalnya, menggunakan konstruksi alternatif Pasal 606 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 18 UU Tipikor. Praktik tersebut menunjukkan adanya integrasi langsung antara delik materiil dalam KUHP dan konsekuensi pemulihan aset dalam undang-undang khusus.³³

Persoalan normatif tetap muncul karena hubungan Pasal 18 UU Tipikor dengan Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 tidak dirumuskan melalui satu norma integrasi yang komprehensif. Praktik penggunaan Pasal 605 atau Pasal 606 bersama Pasal 18 memberikan indikasi kuat mengenai keberlanjutan pidana tambahan, tetapi kepastian penerapan perlu dibangun pada tingkat legislasi atau pedoman yudisial, terutama terhadap pembayaran uang pengganti dalam perkara Pasal 603 dan Pasal 604. Prinsip harmonisasi yang ditawarkan penelitian ini menempatkan Pasal 18 sebagai *special consequential norm* yang tetap dapat mengikuti delik korupsi hasil rekodifikasi sepanjang objek dan tujuan pidana tambahan memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang terbukti. Pendekatan ini mencegah rekodifikasi delik mengakibatkan pelemahan instrumen pemulihan aset secara tidak disengaja.

Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026 dan *Research Gap*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum memberikan jawaban substantif terhadap problem Pengakuan Bersalah. Permohonan menguji Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 234 ayat (1) KUHP dengan dalil mengenai ketidakjelasan tata cara, syarat sah pengakuan, pengawasan hakim, dan perlindungan hak terdakwa. Mahkamah menyatakan

³¹ Samuel W. Buell, *Corporate Crime: An Introduction to the Law and Its Enforcement*, 4th ed. (Esplanade Press, 2024), https://scholarship.law.duke.edu/faculty_books/39/.

³² Olusegun Temitope Adebajo and Nkechi Aluko, "The Effectiveness of Plea Bargaining in High-Profile Corruption Cases in Nigeria: Analyzing Sentencing Trends, Judicial Discretion, and Public Perception (2010–2024)," *Law and Economy* (2025), <https://www.paradigmpress.org/le/article/view/1543>.

³³ Laily Rahmawaty, "Kejagung Serahkan Tersangka Hery Susanto ke JPU," *ANTARA*, June 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5599727/kejagung-serahkan-tersangka-hery-susanto-ke-jpu>.

permohonan tidak dapat diterima pada 16 Juli 2026 karena persyaratan formil mengenai alat bukti tidak terpenuhi. Amar tersebut membuat pertanyaan mengenai batas diskresi, perbedaan threshold lima dan tujuh tahun, kualitas kontrol hakim, serta ruang penerapan terhadap tindak pidana khusus tetap terbuka.³⁴

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya konstruksi pasca KUHAP 2025 yang menggabungkan *formal eligibility*, *public interest impact*, *prosecutorial discretion*, *judicial control*, *transparency*, *asset recovery*, dan *network disclosure* dalam satu model penerapan Pengakuan Bersalah pada tindak pidana korupsi. Penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada efisiensi, kepastian hukum, hak terdakwa, atau pengembalian kerugian negara secara terpisah. Kebutuhan akademik saat ini bukan lagi membuktikan apakah *plea bargaining* dapat diterapkan, tetapi menentukan kapan mekanisme tersebut layak digunakan dan perlindungan apa yang harus dipenuhi sebelum negara memberikan konsesi pidana.³⁵

Rekonstruksi *Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model*

Penelitian ini menawarkan *Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model* dengan dua lapis pengujian. Tahap pertama berupa *formal eligibility test* berdasarkan syarat KUHAP, meliputi ancaman pidana, status terdakwa, tahap proses, kesukarelaan, pendampingan hukum, serta bukti yang mendukung pengakuan. Tahap kedua berupa *public interest eligibility test* untuk menentukan apakah perkara yang secara formal memenuhi syarat tetap layak diselesaikan melalui Pengakuan Bersalah. Struktur dua tahap mencegah ancaman pidana menjadi satu-satunya gerbang menuju penyelesaian yang dipersingkat.³⁶

Public interest eligibility test terdiri atas enam parameter utama: *role of offender*, *institutional impact*, *asset recovery*, *substantial cooperation*, *network disclosure*, dan *transparency requirement*. Pelaku utama, pengendali skema, pejabat dengan posisi strategis, atau perkara yang menimbulkan dampak institusional besar dapat dikecualikan meskipun ancaman pidananya memenuhi Pasal 78 atau Pasal 234. Terdakwa dengan peran perifer dapat memperoleh akses lebih luas apabila memberikan kerja sama substantif dan membantu pemulihan hasil kejahatan. Prinsip ini menggeser model dari pendekatan berbasis maksimum pidana menuju pendekatan berbasis dampak terhadap kepentingan publik.³⁷

Konsesi pidanaan dalam model ini menggunakan *graduated cooperation principle*. Pengakuan semata memberikan dasar keringanan paling rendah. Pengakuan yang disertai pengembalian aset memperoleh bobot lebih besar. Kerja sama yang menghasilkan bukti baru, mengidentifikasi pelaku utama, atau mengungkap aset tersembunyi dapat memperoleh konsesi tambahan. Hakim tetap memiliki kewenangan menolak hasil negosiasi apabila pengurangan

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 213/PUU-XXIV/2026, diputus 16 Juli 2026, <https://www.mkri.id/berita/tidak-penuhi-syarat-formil%2C-permohonan-uji-kuhap-tidak-dapat-diterima-25434>.

³⁵ Kuku Dwi Kurniawan, "Plea Bargaining System Model in RKUHAP 2025: Special Path Analysis in Indonesian Criminal Procedure Law Reform," in *Proceedings of the 6th International Conference on Law Reform* (2025): 291–298, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-491-4_27.

³⁶ Rudi Margono and Aldi Al Fatah Wallad, *Plea Bargaining: Implementasi dan Tantangan dalam Sistem Peradilan Pidana Modern* (2024), <https://ypad.store/product/plea-bargaining-implementasi-dan-tantangan-dalam-sistem-peradilan-pidana-modern/>.

³⁷ Kolawole Olaniyan, *Ownership of Proceeds of Corruption in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192867834.001.0001>.

pidana tidak proporsional dengan manfaat yang diberikan terdakwa. Struktur berjenjang diperlukan agar efisiensi tidak berkembang menjadi praktik potongan pidana otomatis.³⁸

Temuan penelitian menunjukkan bahwa problem utama pasca berlakunya KUHP Nasional bukan keberadaan dua peraturan semata, tetapi belum adanya *connecting norms* yang cukup rinci untuk menghubungkan keduanya. Praktik 2026 bahkan telah memperlihatkan penggunaan Pasal 605 atau Pasal 606 KUHP bersama Pasal 18 UU Tipikor, sementara penerima suap dalam perkara lain tetap dijerat melalui Pasal 12 UU Tipikor. Pola tersebut memperlihatkan bahwa KUHP dan UU Tipikor telah bekerja sebagai satu rezim fungsional meskipun secara tekstual tersebar dalam beberapa undang-undang. Model Harmonisasi Integratif memberikan dasar untuk mengubah hubungan yang bersifat pragmatis itu menjadi struktur normatif yang lebih konsisten, sehingga kodifikasi KUHP tidak melemahkan kekhususan pemberantasan korupsi dan keberadaan UU Tipikor tidak menghambat integrasi sistem hukum pidana nasional.³⁹

Substantive judicial review menjadi lapisan pengaman terakhir. Hakim harus menguji kebenaran faktual pengakuan, kesukarelaan, kecukupan bukti, kelengkapan pengungkapan aset, kontribusi terdakwa terhadap penyidikan lain, proporsionalitas konsesi, dan dampak kesepakatan terhadap kepentingan publik. Putusan yang menerima kesepakatan perlu memuat alasan yang dapat diperiksa publik. Kasus dengan fakta yang kompleks atau status kesalahan yang masih diperdebatkan tidak seharusnya dipaksakan ke jalur Pengakuan Bersalah hanya untuk memperoleh efisiensi karena penyederhanaan prosedur dapat menghilangkan fungsi persidangan dalam menguji kebenaran.⁴⁰

Model hasil penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tahap	Parameter	Pertanyaan Utama	Konsekuensi
Formal Eligibility Test	Pasal 78/234 KUHP	Apakah syarat normatif terpenuhi?	Jika tidak, perkara diperiksa biasa
Role Assessment	Posisi terdakwa	Pelaku utama atau perifer?	Pelaku utama dapat dikecualikan
Public Interest Impact	Dampak institusional dan sosial	Apakah perkara membutuhkan persidangan penuh?	Dampak tinggi mempersempit akses

³⁸ Christopher Slobogin, "Rationalizing Plea Bargaining," in *Rehabilitating Criminal Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2025), <https://www.cambridge.org/core/books/rehabilitating-criminal-justice/rationalizing-plea-bargaining/406544E5F97892F038162BAB777C7B68>.

³⁹ Dhimas Budi Pratama, "Jaksa Tuntut Tiga Pemberi Suap Anggota DPRD NTB 1,5 Tahun Penjara," *ANTARA*, July 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5630636/jaksa-tuntut-tiga-pemberi-suap-anggota-dprd-ntb-15-tahun-penjara>.

⁴⁰ Rebecca K. Helm, "The Challenge of 'Factual Hard Cases' for Guilty Plea Regimes," *Modern Law Review* 87 (2024), <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12876>.

Asset Recovery Test	Pengungkapan dan pengembalian aset	Apakah aset telah diungkap dan diverifikasi?	Pemulihan menjadi syarat konsesi
Cooperation Test	Bukti dan informasi baru	Apakah kerja sama memberi nilai penegakan hukum?	Menentukan tingkat keringanan
Network Disclosure Test	Pelaku lain dan struktur kejahatan	Apakah pengakuan membantu membongkar jaringan?	Menambah dasar konsesi
Judicial Review	Proporsionalitas dan kepentingan publik	Apakah kesepakatan layak disahkan?	Hakim menerima atau menolak
Transparency	Alasan dan isi kesepakatan	Apakah konsesi dapat diuji publik?	Putusan wajib memberikan alasan

Rekonstruksi ini menghasilkan prinsip bahwa *efficiency is permissible only when it produces demonstrable public enforcement value*. Pengakuan Bersalah terhadap tindak pidana korupsi tidak perlu ditolak secara absolut, tetapi tidak dapat diberikan hanya karena ancaman pidananya berada di bawah lima atau tujuh tahun. Efisiensi memperoleh legitimasi apabila disertai pemulihan aset, kerja sama substantif, pengungkapan jaringan, transparansi, serta kontrol hakim yang efektif. Struktur tersebut memungkinkan KUHAP 2025 mencapai tujuan percepatan proses tanpa mereduksi pemberantasan korupsi menjadi penyelesaian perkara berdasarkan kenyamanan administratif.⁴¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 membuka ruang baru bagi penyelesaian perkara pidana secara lebih cepat melalui Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga ketentuan tersebut tidak membentuk mekanisme yang seragam. Pasal 78 memiliki karakter paling dekat dengan *plea bargaining*, Pasal 205 terkait dengan konteks perdamaian yang justru mengecualikan tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 234 membentuk prosedur pemeriksaan singkat berbasis pengakuan. Pasal 605 dan Pasal 606 KUHAP secara normatif dapat memenuhi ambang ancaman pidana dalam Pasal 78 dan Pasal 234, tetapi kelayakan formal tersebut tidak cukup untuk menentukan bahwa perkara korupsi layak diselesaikan melalui Pengakuan Bersalah.

⁴¹ Heru Aprianto, Hari Purwadi, and Muhammad Rustamaji, "Plea Bargaining Mechanism in Corruption Crimes: A Strategy for Returning State Financial Losses in Indonesia," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Economics & Good Governance* (2025): 165–174, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-519-5_13

Karakter korupsi sebagai tindak pidana yang menyentuh integritas jabatan publik, keuangan negara, kepercayaan masyarakat, dan pengungkapan jaringan pelaku menimbulkan ketegangan antara *judicial efficiency* dan *public interest protection*. Efisiensi prosedural dapat memberikan manfaat berupa penghematan waktu, biaya, dan sumber daya penegakan hukum, tetapi penerapannya tanpa pembatasan berpotensi memperluas diskresi jaksa, menghasilkan keringanan pidana yang tidak proporsional, mengurangi transparansi, melemahkan *asset recovery*, serta membatasi pengungkapan jaringan korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum menyelesaikan persoalan tersebut karena permohonan tidak diperiksa secara substantif.

Penelitian ini menghasilkan *Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model* yang menempatkan Pengakuan Bersalah pada perkara korupsi melalui dua tahap pengujian, yaitu *formal eligibility test* dan *public interest eligibility test*. Tahap kedua menilai posisi terdakwa, dampak institusional, pemulihan aset, kerja sama substantif, pengungkapan jaringan, transparansi, dan proporsionalitas konsesi. Model ini menegaskan bahwa efisiensi hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan *demonstrable public enforcement value*, sehingga Pengakuan Bersalah tidak menjadi mekanisme pemberian keringanan otomatis, tetapi instrumen yang tetap mendukung akuntabilitas dan efektivitas pemberantasan korupsi..

Penelitian lanjutan perlu menguji *Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model* melalui studi empiris terhadap praktik penerapan KUHAP 2025. Analisis terhadap pola negosiasi jaksa, pertimbangan hakim, besaran pengurangan pidana, hasil *asset recovery*, dan kontribusi terdakwa dalam membongkar jaringan diperlukan untuk menilai apakah Pengakuan Bersalah benar-benar meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kepentingan publik dan integritas pemberantasan korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan kontribusi selama proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi, praktisi, serta institusi yang menyediakan sumber hukum dan literatur terkait pembaruan hukum acara pidana, mekanisme Pengakuan Bersalah, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkon, C., & Schneider, A. K. (2025). *Negotiating crime: Plea bargaining, problem solving, and dispute resolution in the criminal context* (2nd ed.). Carolina Academic Press. https://books.google.com/books/about/Negotiating_Crime.html?id=fe4d0QEACAAJ
- Buell, S. W. (2024). *Corporate crime: An introduction to the law and its enforcement* (4th ed.). Esplanade Press. https://scholarship.law.duke.edu/faculty_books/39/
- Dervan, L. E., Covey, R. D., & Johnson, T. B. (Eds.). (2024). *The cost of plea bargains: Reflections and recommendations from the ABA Plea Bargain Task Force*. American Bar Association. <https://www.americanbar.org/products/inv/book/440099902/>
- Langer, M., McConville, M., & Marsh, L. (Eds.). (2024). *Research handbook on plea bargaining and criminal justice*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802206678>

- Li, E., Yuan, X., & Zhang, Y. (Eds.). (2024). *Criminal case dispositions through pleas in Greater China: Conception, operation and contradiction*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-97-1856-6>
- Margono, R., & Wallad, A. A. F. (2024). *Plea bargaining: Implementasi dan tantangan dalam sistem peradilan pidana modern*. <https://ypad.store/product/plea-bargaining-implementasi-dan-tantangan-dalam-sistem-peradilan-pidana-modern/>
- Nicholls, C., Bacarese, A., Maton, J., Scott, R., & Hatchard, J. (2024). *Corruption and misuse of public office* (4th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198907329.001.0001>
- Olaniyan, K. (2023). *Ownership of proceeds of corruption in international law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192867834.001.0001>
- Slobogin, C. (2025). Rationalizing plea bargaining. In *Rehabilitating criminal justice*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/rehabilitating-criminal-justice/rationalizing-plea-bargaining/406544E5F97892F038162BAB777C7B68>

Jurnal Ilmiah

- Adebanjo, O. T., & Aluko, N. (2025). The effectiveness of plea bargaining in high-profile corruption cases in Nigeria: Analyzing sentencing trends, judicial discretion, and public perception (2010–2024). *Law and Economy*. <https://www.paradigmpress.org/le/article/view/1543>
- Azryal, R. (2026). Implementasi pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam tujuan pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8520>
- Effendi, T., & Setyawan, F. (2025). Kemandirian jaksa dalam proses plea agreement di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah: Perbandingan pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina. *Inicio Legis*, 6(1). <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/30187>
- Helm, R. K. (2024a). The challenge of “factual hard cases” for guilty plea regimes. *Modern Law Review*, 87. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12876>
- Helm, R. K. (2024b). The psychology of guilty plea decisions. *Annual Review of Law and Social Science*, 20, 183–199. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041822-032654>
- Illah, A. (2026). Analisis yuridis pengaturan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Dinamika*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/31637>
- Iskandar. (2026). Dialektika efisiensi peradilan dan keadilan substantif: Tinjauan kritis implementasi “jalur khusus” (plea bargaining) dalam KUHP baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7605>
- Jatikusuma, R. M. A., & Nurbaedah. (2025). Plea bargaining system (kesepakatan dalam proses hukum pidana) dalam tindak pidana korupsi kecil (petty corruption). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6883>
- Nasoetion, D. W., Soekorini, N., & Hartoyo. (2025). Plea bargaining in the 2025 Draft Indonesian Criminal Procedure Code: Legal certainty and justice. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2). <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.11293>
- Ngilawane, C. G., Pieter, S., & Tajuddin, M. A. (2025). Plea bargaining as a reform of criminal procedural law to realize the principle of swift, simple, and low-cost justice. *LUTUR Law Journal*, 6(2), 174–182. <https://doi.org/10.30598/lutur.v6i2.24046>

- Picaesa, A. D., & Abigael, F. (2026). Konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHP terbaru: Adaptasi mekanisme common law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 43–53. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/issue/view/24>
- Pratiwi, N. (2023). Implementasi plea bargaining system kedalam pembaharuan sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2269>
- Pridayanti, N. K., & Hermanto, B. (2026). Diskursus pengaturan plea bargain dalam kebijakan hukum acara pidana pasca KUHP baru: Perspektif kepastian hukum. *Jurnal Media Akademik*, 4(5). <https://doi.org/10.62281/7njtyy51>
- Reza, M. H. M., Ali, M., & Baidi, R. (2024). Asset confiscation in corruption cases through plea bargaining system: Should Indonesia learn from Nigeria? *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art4>
- Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model pengaturan plea bargaining dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 361–380. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391>
- Zariyanto, A. A. A., & Fathir, M. A. (2026). Plea bargaining terhadap tindak pidana korupsi: Problematika penerapan dalam perspektif teori deterrence dan tujuan pemidanaan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1). <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/issue/view/107>

Prosiding Seminar dan Konferensi

- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302>
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/317019>.

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024*. <https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-142-2024>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026* (16 Juli 2026). <https://www.mkri.id/berita/tidak-penuhi-syarat-formil%2C-permohonan-uji-kuhap-tidak-dapat-diterima-25434>

Artikel Media dan Sumber Daring

- Pratama, D. B. (2026, July). Jaksa tuntutan tiga pemberi suap anggota DPRD NTB 1,5 tahun penjara. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/5630636/jaksa-tuntut-tiga-pemberi-suap-anggota-dprd-ntb-15-tahun-penjara>
- Rahmawaty, L. (2026, June). Kejagung serahkan tersangka Hery Susanto ke JPU. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/5599727/kejagung-serahkan-tersangka-hery-susanto-ke-jpu>
- Ramadhan, M. H. (2026, March 11). Mengurai hak yang dilepaskan dan kewajiban hakim dalam pengakuan bersalah. *Suara BSDK*. <https://suarabsdk.com/mengurai-hak-yang-dilepaskan-dan-kewajiban-hakim-dalam-pengakuan-bersalah/>